



BUPATI POLEWALI MANDAR  
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/1020/2025

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1075 Tahun 2022 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil dengan Status Tugas Belajar pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Penyakit Syaraf pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pusat Program Spesialis Fakultas Pendidikan Dokter Kedokteran Nomor: 24018/UN4.6.11/PK.05.00/2025, tanggal 31 Juli 2025, hal Pengembalian Peserta Didik ke Instansi an. dr. Dewi Fatmasari Surianto, Sp.N;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang tentang Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil:
1. Nama : **dr. Dewi Fatmasari Surianto, Sp.N**
2. N I P : 19920922 201902 2 005
3. Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I III/b
4. Jabatan : Dokter Ahli Pertama
5. Unit kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 7 Oktober 2025

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 7 Oktober 2025  
**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**SAMSUL MAHMUD**



Kepala Bagian Hukum,

**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007